

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

- f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- g) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- h) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- q) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- r) Peraturan Pemerinrtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- s) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- t) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- u) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- w) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533);
- x) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- y) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- z) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- aa) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- bb) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
- cc) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- dd) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- ee) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- ff) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- gg) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- hh) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- ii) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- jj) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;

- kk) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- ll) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.
- mm) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Tabel A
Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
1	Pendahuluan
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
1.4	Kebijakan Akuntansi
1.5	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
1.5.1	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
1.5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca
1.5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
1.5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
1.6	Penutup

1.4 Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- a) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (KUN).
- c) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Neraca;

- a) Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- c) Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas
- d) Penyusutan aset tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah:

3) Laporan Operasional (LO);

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban dan ekuitas

1.4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1.4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1.4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

1.4.4 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 5) Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

1.5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

1.5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 6.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.000.000,00 atau 100% dari target.

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	6.000.000,00	6.000.000,00

Pendapatan tersebut keseluruhan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Daerah). Dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 tidak terjadi kenaikan atau penurunan, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah (Retribusi Daerah)	6.000.000,00	6.000.000	100	6.000.000	0
	Jumlah	6.000.000,00	6.000.000	100	6.000.000	0

1.5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 5
Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	16.659.947.628,00	14.582.599.302,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.582.599.302,00 atau 87,53% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp16.659.947.628,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 meningkat dari belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.448.746.554,00 atau 76.35%.

Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5
Rekapitulasi Belanja Daerah

No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Operasi	14.538.174.686,00	12.568.789.612,00	86,45	10.900.312.748,00	3.682.286.554,00
	a. Belanja Pegawai	8.277.894.728,00	6.916.167.320,00	83,55	7.073.760.171,00	(157.592.851,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.260.280.140,00	5.652.622.292,00	90,29	3.826.552.577,00	1.826.069.715,00
2	Belanja Modal	2.121.772.760,00	2.013.809.690,00	94,91	233.540.000,00	1.780.269.690,00
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.482.016.300,00	1.385.884.000,00	93,51	146.119.115,00	1.239.764.885,00
	b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00	247.785.300,00	99.11	24.953.000,00	222.832.300,00
	Jumlah	16.659.947.628,00	14.582.599.302,00	87,53	11.133.852.748,00	3.448.46.554,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 6.916.167.320,00 turun sebesar Rp 157.592.851,00 atau 2,23 % dari Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.073.760.171,00.

TABEL 6
Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.899.972.218,00	2.408.543.065,00	83,05	2.462.718.259,00	(54.175.194,00)
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	311.466.146,00	191.948.474,00	61,63	216.862.881,00	(12.334.018,00)
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	247.100.000,00	204.429.980,00	82,73	204.282.492,00	17.509.980,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.906.250,00	25.550.000,00	94,96	25.550.000,00	0,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	107.983.750,00	81.850.000,00	75,80	89.345.000,00	(7.495.000,00)
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	189.139.314,00	128.690.340,00	68,04	136.584.120,00	(7.893.780,00)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.000.000,00	11.820.729,00	39,40	11.333.809,00	486.920,00
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	198.536,00	39.096,00	19,69	42.242,00	(3.146,00)
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	255.650.477,00	168.959.798,00	66,09	178.304.598,00	(9.344.800,00)
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.749.181,00	4.935.169,00	63,69	5.092.957,00	(157.788,00)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.247.546,00	14.805.669,00	63,69	15.279.194,00	(473.525,00)
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.575.299.999,00	2.190.595.000,00	85,06	2.332.567.500,00	(141.972.500,00)
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.361.000.000,00	1.288.880.000,00	94,70	1.239.900.000,00	48.980.000,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	184.200.000,00	184.200.000,00	100	176.240.000,00	7.960.000,00
16	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	25.880.000,00	10.920.000,00	42,19	9.600.00000	1.320.000,00
JUMLAH		8.277.894.728,00	6.916.167.320,00	83,55	7.073.760.171,00	(157.592.851,00)

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 5.652.622.292,00,00 naik sebesar Rp1.826.069.715,00 atau 1.47% dari Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.826.552.577,00.

TABEL 7
Belanja Barang dan Jasa

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.485.000,00	1.941.380,00	43,29
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	101.678.675,00	101.615.070,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.475.000,00	1.325.000,00	89,83
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	150.980.260,00	123.556.332,00	81,84
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	115.707.600,00	82.335.230,00	71,16
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	194.210.248,00	185.906.643,00	95,72
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	30.000.000,00	28.962.170,00	96,54
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	55.2800.400,00	46.570.770,00	84,24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	22.265.900,00	21.230.339,00	95,35
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	20.000.000,00	19.961.000,00	99,8
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	8.415.000,00	1.800.000,00	21,39
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera mata	11.202.445,00	11.100.000,00	99,09
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	149.220.150,00	137.563.875,00	92,19
Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.686.600,00	1.852.500,00	15,85
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.570.000,00	37.656.300,00	65,41
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.250.000,00	66.350.000,00	89,36

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.400.000,00	44.900.000,00	92,77
Honorarium Rohaniwan	800.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	684.660.000,00	454.860.000,00	66,44
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	757.500,00	227.900,00	30,09
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	17.505.000,00	17.500.000,00	99,97
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	22.945.000,00	22.945.000,00	100,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.212.000,00	900.000,00	74,26
Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan	160.000.000,00	155.628.500,00	97,27
Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Listrik	144.155.052,00	122.563.160,00	85,02
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	25.000.000,00	23.890.000,00	95,56
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	116.800.000,00	83.524.959,00	71,51
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.431.325,00	16.335.900,00	99,42
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.386.400,00	19.868.712,00	72,55
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.653.120,00	1.091.664,00	66,04
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.053.980,00	1.364.580,00	66,44
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	45.000.000,00	44.997.097,00	99,99
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	35.310.000,00	21.300.000,00	60,32
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	494.440.000,00	471.885.000,00	95,44
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	59.073.000,00	58.796.700,00	99,53
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	35.049.000,00	25.496.700,00	72,75
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.000.000.000,00	995.176.051,00	99,52
Belanja Bimbingan Teknis	6.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	72.880.000,00	7.199.000,00	9,88
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	78.150.000,00	78.150.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	61.083.740,00	45.196.540,00	73,99
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.085.647.745,00	2.063.961.520,00	98,96
JUMLAH	6.260.280.140,00	5.652.622.292,00	90,29

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 2.013.809.690,00 naik sebesar Rp 1.780.269.690,00 atau 11,59% dari Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp233.540.000,00

Tabel 8
Belanja Modal

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.246.588.000,00	1.222.000.000,00	98,03
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.583.000,00	32.884.000,00	81,03
Belanja Modal Personal Computer	134.617.000,00	81.300.000,00	60,39
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	35.420.000,00	28.450.000,00	80,32
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.808.300,00	21.250.000,00	85,66
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	338.056.460 ,00	329.408.600,00	97,44
Belanja Modal Bangunan Parkir	51.700.000,00	50.731.790,00	98,13
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00	247.785.300,00	99,11
JUMLAH	2.121.772.760,00	2.013.809.690,00	94,91

1.5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat SILPA sebesar Rp (14.576.599.302,00), terjadi kenaikan sebesar Rp3.450.746.554,00 dibandingkan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp (11.127.852.748,00)

Tabel 9
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

No.	Uraian	TA 2023		Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	SILPA	(16.653.947.628,00)	(14.576.599.302,00)	(11.127.852.748,00)	3.450.746.554,00

1.5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2023.

1.5.2.1 Aset

Tabel 10
Aset

Aset	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	9.555.760.099,94	10.400.550.248,79

Saldo Aset per 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 9.555.760.099,94 dan Rp 10.400.550.248,79 atau terdapat kenaikan sebesar 8,12%.

1.5.2.1.1 Aset Lancar

Tabel 11
Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	41.249.996,00	25.422.550,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp41.249.996,00 dan Rp25.422.550,00.

1.5.2.1.1.1 Beban Dibayar di Muka

Tabel 12
Beban Dibayar di Muka

Beban Di Bayar di Muka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	41.249.996,00	20.832.550,00

Saldo Beban Di Bayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 41.249.996,00 dan Rp 20.832.550,00, merupakan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023.

1.5.2.1.2 Aset Tetap

Tabel 13
Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	9.507.983.820,94	10.104.698.267,79

Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.9.507.983.820.94 dan Rp 10.104.698.267.79 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 14
Mutasi Aset Tetap

Nama Akun	Saldo 31 Des 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	788.000.000	0	0	788.000.000
Peralatan dan Mesin	8.256.998.704.15	1.385.884.000.00	0	9.642.882.704.15
Gedung dan Bangunan	9.813.246.252,79	464.433.790,00	329.408.600,0	9.948.271.442.79
Jalan, Jaringan dan Instalasi	199.280.000.00	0	0	199.280.000.00
Aset Tetap Lainnya	416.825.000.00	0	0	416.825.000.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	(9.966.366.136,00)	0	(924.194.742,15)	(10.890.560.879.15)
Jumlah	19.517.581.256.94	1.850.317.790.00		21.286.275.746.94

1.5.2.1.2.1 Tanah

Tabel 15
Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	788.000.000	788.000.000

Aset tanah per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar Rp 788.000.000 dan Rp 788.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14
Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	788.000.000
Penambahan:	0.00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2023	0.00
- Penerimaan Hibah Barang	0.00
- Penerimaan Hibah Barang - P3D Susulan dari Kabupaten Barito Selatan	0.00
- Mutasi dari OPD lain	0.00
- Kurang catat saldo awal tahun	0.00
- Koreksi Ekuitas Menambah Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	0.00
Pengurangan:	0.00
- Penghapusan karena penjualan	0.00
- Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	0.00
- Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	0.00
- Mutasi ke OPD Lain (Pengalihan Status)	0.00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	0.00
Saldo Akhir	788.000.000.00

Tidak ada penambahan atau pengurangan untuk Aset Tetap Tanah di tahun 2023, nilai saldo awal masih tetap Rp.788.000.000.00

1.5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Tabel 15
Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	8.256.998.704.15	9.642.882.704.15

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar Rp 8.256.998.15 dan Rp.9.642.882.704,15, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	8.256.998.704.15
Penambahan	1.385.884.000.00
- Realisasi Belanja Modal TA.2023	1.385.884.000.00
- Penerimaan Hibah Barang	0.00
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	0.00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	0.00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0.00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0.00
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	0.00
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi	0.00
- Kurang Catat Saldo Awal	0.00
- Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0.00
- Koreksiekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0.00
Pengurangan	0.00
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0.00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	0.00
- Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	0.00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	0.00
Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	0.00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0.00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	0.00
- Mutasi ke OPD Lain (pengalihan status)	0.00
- Setoran karena temuan	0.00
- Lebih Catat Saldo Awal	0.00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0.00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0.00
Saldo Akhir	9.642.882.704.15

Aset Tetap peralatan dan mesin terdapat penambahan belanja modal tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp. 1.385.884.000,- terdiri dari :

- (1) Belanja Alat Alat Angkutan Rp. 1.254.884.000.00,-
- (2) Belanja Komputer Rp. 131.000.000.00,-

Saldo Akhir per 31 Desember 2023 Peralatan dan mesin Rp. 9.642.882.704.15,-. ada penambahan dan tidak ada pengurangan untuk Peralatan dan Mesin di tahun Anggaran 2023.

1.5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Tabel 17
Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
--------------------------------	--------------------------	--------------------------

	9.813.246.252,79	9.948.271.442.79
--	------------------	------------------

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar Rp. 9.813.246.252,79 dan Rp. 9.948.271.442,79, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		9.813.246.252,79
Penambahan:		464.433.790,00
-	Realisasi Belanja Modal TA. 2023	380.140.390,00
-	Penerimaan Hibah Barang	0.00
-	Kapitalisasi dari Belanja Tidak terduga	0.00
-	Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin	84.293.400,00
-	Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	0.00
-	Reklasifikasi dari Aset lain-lain	0.00
-	Reklasifikasi dari KDP	0.00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi	0.00
-	Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	0.00
-	Kurang catat saldo awal tahun	0.00
-	Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0.00
-	Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0.00
Pengurangan:		329.408.600,00
-	Penjualan	0.00
-	Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	329.408.600,0
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	0.00
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Berwujud	0.00
-	Reklasifikasi ke KDP	0.00
-	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Beban lain-lain)	0.00
-	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0.00
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	0.00
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0.00
-	Mutasi antar OPD (Pengalihan Status)	0.00
-	Setoran pengembalian	0.00
-	Lebih catat tahun sebelumnya (doubel jurnal)	0.00
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0.00
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0.00
Saldo Akhir		9.948.271.442.79

Aset Tetap Gedung dan Bangunan di tahun anggaran 2023 terdapat penambahan maupun pengurangan, Saldo Akhir per 31 Desember 2023 Rp. 9.948.271.442.79,-

1.5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 19
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2022	31 Desember 2023
	(Rp)	(Rp)
	199.280.000.00	199.280.000.00

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar Rp.199.280.000.00 dan Rp.199.280.000.00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2023		199.280.000.00
Penambahan:		0.00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2022	0.00
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0.00

Uraian		Nilai (Rp)
-	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan (dari KDP)	0.00
-	Reklasifikasi Aset Tetap Jarijar dari Dana Bos (Reklas dari Peralatan dan mesin)	0.00
-	Mutasi dari OPD lain	0.00
-	Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	0.00
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	0.00
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	0.00
Pengurangan:		0.00
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	0.00
-	Reklasifikasi ke KDP	0.00
-	Mutasi ke OPD lain	0.00
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	0.00
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	0.00
Saldo Akhir		199.280.000.00

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan di tahun anggaran 2023 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan, Saldo Akhir per 31 Desember 2023 Rp. 199.280.000.00,-

1.5.2.1.2.5 **Aset Tetap Lainnya**

Tabel 21
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	416.825.000.00	416.825.000.00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar Rp.416.825.000.00 dan Rp. 416.825.000.00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22
Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		416.825.000.00
Penambahan:		0.00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2023	0.00
-	Penerimaan Hibah Barang	0.00
-	Perolehan Aset dari Hutang	0.00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	0.00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0.00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	0.00
-	Reklasifikasi dari Beban Hibah	0.00
-	Kurang catat saldo awal tahun	0.00
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi Simda	0.00
-	Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	0.00
Pengurangan:		0.00
-	Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0.00
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0.00
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin	0.00
-	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	0.00
-	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	0.00
-	Pembayaran Utang Aset Kontrak Rehap Bangunan Mushola Kantor Dinas Koperasi & UKM TA 2018(dari BM)	0.00
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi SIMDA	0.00
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Maping 108	0.00
Saldo Akhir		416.825.000.00

Aset Tetap Lainnya di tahun anggaran 2023 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan, Saldo Akhir per 31 Desember 2023 Rp.416.825.000.00,-

1.5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Tabel 23
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	(9.966.366.136.00)	(10.890.560.879.15)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar (Rp. 9.966.366.136.00) dan (Rp.10.890.560.879.15), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2022	Mutasi 2023		31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(7.069.762.382.000)	0.00	(1.832.259.445,00)	(7.810.623.259.15)
Gedung dan Bangunan	(2.821.108.255,00)	0.00	(6.950.915.321.79)	(2.997.356.121,00)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(75.495.499,00)	0.00	(116.698.501,00)	(82.581.499,00)
Aset Tetap Lainnya	(20.599.271,00)	0.00	(15.537.044,00)	(36.136.315,00)
Jumlah	(9.966.366.136,00)		(10.104.698.267,79)	(10.890.560.879,15)

1.5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar (Rp.9.966.366.136,00)dan (Rp.10.890.560.879,15), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25
Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(7.069.762.382.000)
Penambahan:	0.00
- Beban Penyusutan Tahun 2022	0.00
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0.00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0.00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0.00
- Kurang catat saldo awal	0.00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0.00
Pengurangan:	(1.832.259.445,00)
- Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	0.00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0.00
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(1.832.259.445,00)
- Lebih catat saldo awal	0.00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0.00
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	0.00
Saldo Per 31 Desember 2023	(7.810.623.259.15)

Terdapat pengurangan pada Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin di tahun Anggaran 2022 Rp. 7.069.762.382.000,- Daldo Per 31 Desember 2023 Rp.7.810.623.259,15,-

1.5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar (Rp2.821.108.255,00) dan (Rp2.997.356.121,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26
Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(2.821.108.255,00)
Penambahan:		0.00
-	Beban Penyusutan Tahun 2023	0.00
-	Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0.00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0.00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0.00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0.00
Pengurangan:		(6.992.137.997.79)
-	Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	0.00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	0.00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(6.992.137.997.79)
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0.00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023		(2.997.356.121,00)

Terdapat pengurangan pada Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan di tahun Anggaran 2022 Rp. 2.821.108.255.00,- Saldo Per 31 Desember 2023 Rp.2.997.356.121.00,-

1.5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar (75.495.499,00) dan (Rp.82.581.499,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27
Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2023

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		(75.495.499,00)
Penambahan:		0.00
-	Beban Penyusutan Tahun 2023	0.00
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0.00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0.00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0.00
-	Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset (Ekstra ke Intra)	0.00
Pengurangan:		(116.698.501,00)
-	Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0.00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan	0.00
-	Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(116.698.501,00)
Saldo Per 31 Desember 2023		(82.581.499,00)

Terdapat pengurangan pada Akumulasi penyusutan Jalan,Jaringan, Instalasi di tahun Anggaran 2022 Rp. 123.784.501.00,- Saldo Per 31 Desember 2023 Rp75.495.499.00,-

1.5.2.1.2.6.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Awal		0.00
Penambahan:		0.00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0.00
Pengurangan:		0.00
-	Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat	0.00
-	Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0.00
Saldo Per 31 Desember 2023		0,00

Tidal ada pengurangan untuk penyusutan Aset Tetap lainnya di tahun anggran 2022 dan saldo akhir tahu 2023 Rp. 0,-

1.5.2.1.3 Aset Lainnya

Tabel 28
Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	22.353.729,00	254.601.985.00

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.22.353.729,00, dan Rp.254.601.985,00. Aset Lainnya merupakan Software dan Aset Tidak Berwujud lainnya.

1.5.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tabel 29
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	42.953.000	290.738.300.00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud lainnya yang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30
Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	31 Des 2022 (Rp)	Mutasi 2023		31 Des 2023(Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	42.953.000	247.785.300.00	0,00	290.738.300.00
Akumulasi Amortisasi ATB	20.599.271.00	15.537.044.00	0,00	36.136.315.00
Aset Tidak Berwujud	22.353.7290	232.248.256.00	0,00	254.601.985.00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 290.738.300,00.

1.5.2.1.4 Kewajiban

Tabel 31
Kewajiban per 31 Desember 2023

Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	15.449.321,00	19.175.193,00

Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 15.449.321,00 dan Rp19.175.193,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

1.5.2.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Tabel 32
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	15.449.321,00	19.175.193,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 15.449.321,00 dan Rp19.175.193,00. Kewajiban jangka pendek terdiri dari beban listrik dan internet bulan Desember 2023.

1.5.2.1.5 Ekuitas

Tabel 33
Ekuitas per 31 Desember 2023

Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	10.385.100.927,79	9.536.584.906,94

Saldo Ekuitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 10.385.100.927,79 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.536.584.906,94.

1.5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

1.5.3.1 Pendapatan-LO

Tabel 34
Pendapatan-LO per 31 Desember 2023

Pendapatan-LO	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	6.000.000,00	6.000.000,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 35
Rician Pendapatan-LO per 31 Desember 2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	6.000.000,00	6.000.000,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0	0
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	0	0
	Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

1.5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 36
Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2023

Pendapatan Asli Daerah-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	6.000.000,00	6.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp. 6.000.00,00 dan Rp 6.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37
Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0	0
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	6.000.000,00	6.000.000,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0	0
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0	0
	Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00

1.5.3.2 Beban Operasional

Tabel 38
Beban Operasional per 31 Desember 2023

Beban Operasional	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	13.734.083.281	11.933.725.260,83

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp13.734.083.281,00 dan Rp. 11.933.725.260,83 dengan dapat diuraikan sebagai berikut.

1.5.3.2.1 Beban Pegawai

Tabel 38
Beban Pegawai per 31 Desember 2023

Beban Pegawai	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	6.916.167.320,00	7.073.760.171,00

Beban Pegawai untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar 6.916.167.320,00 dan Rp. 7.073.760.171,00,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023.

Penjelasan Rincian Beban Pegawai :

Tabel 39

Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	2.408.543.065.00	2,462,718,259.00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	191.948.474.00	204,282,492.00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	204.429.980.00	186,920,000.00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	25,550,000.00	25,550,000.00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.850.000.00	89,345,000.00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	128.690.340.00	136,584,120.00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.820.729.00	11,333,809.00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	39.096.00	42,242.00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	168.959.798.00	178,304,598.00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.935.169.00	5,092,957.00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	14.805.669.00	15,279,194.00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.190.595.000.00	2,332,567,500.00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1,288.880.000.00	1,239,900,000.00
14	Beban Honorarium	195.120,000.00	185,840,000.00
Jumlah		6.916.167.320,00	7.073.760.171,00

Beban Pegawai untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp 6.916.167.320,00 dan Rp. 7.073.760.171,00

1.5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Tabel 40
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023

Beban Persediaan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	5.878.184.174,00	3.824.384.168,83

Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp813.103.309 dan Rp713.794.908,00

Penjelasan Rincian Beban Barang dan Jasa :

Tabel 41
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	813.103.309.00	713,794,908.00
2	Beban Jasa Kantor	1.005.899.547.00	836,828,660.00
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	46.904.607	37,652,905.83
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	21.300,000.00	22,850,000.00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	471.885.000.00	216,262,927.00
6	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	995.176.051.00	262,868,600.00
7	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.545.540.00	58,413,064.00
8	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.063.961.250.00	1,675,713,104.00
Jumlah		5.878.184.174,00	3.824.384.188,83

1.5.3.2.3 Beban Lain Lain

Tabel 42
Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023

Beban Lain Lain	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0	0

Beban Lain Lain periode untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp 0 dan Rp0

1.5.3.2.4 **Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin**

Tabel 43

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	740.860.877,00	850.547.952,00

Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin Tahun 2023 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 sebesar Rp 740.860.877,00. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 44

Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Bantu	39.285.714.00	39.285.714.00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	151.088.372.00	113.541.778.00
3	Beban Penyusutan Alat Kantor	200.282.137.00	110.904.867.00
4	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	74.252.151.00	82.380.681.00
5	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	23.702.670.00	23.361.000.00
6	Beban Penyusutan Alat Studio	194.644.836.00	208.568.002.00
7	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	3.252.732.00	4.879.100.00
8	Beban Penyusutan Komputer Unit	78.159.051.00	132.464.883.00
9	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	9.007.083.00	135.161.927.00
	Jumlah	740.860.877,00	850.547.952,00

1.5.3.2.5 **Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan**

Tabel 44

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	176.247.866.00	175.347.698.00

Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp176.247.866.00 dan Rp 175.347.698.00.

1.5.3.2.6 **Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Tabel 45

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	7.086.000,00	7.086.000,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp7.086.000,00,00 dan Rp 7.086.000,00.

Rincian beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebagai berikut :

Tabel 46

Rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	1,020,000.00	1,020,000.00
2	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	3,716,000.00	3,716,000.00
3	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	2,350,000.00	2,350,000.00
	Jumlah	7.086.000,00	7.086.000,00

1.5.3.2.7 **Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Tabel 47
 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

Beban Amortisasi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	15.537.044	2.599,271.00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp 15.537.044 dan Rp 2,599,271.00.

1.5.4 **Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp8.267.476.734,00.

Tabel 48
 Ekuitas 31 per Desember 2023

EKUITAS AWAL	7.418.960.713,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.728.083.281,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14.576.599.302,00
EKUITAS AKHIR	8.267.476.734,00

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

1.5.4.1 **Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	7.418.960.713,00	8.218.833.226,77

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2023 adalah Rp. 7.418.960.713,00.

1.5.4.2 **Surplus/Defisit–LO**

Ekuitas Awal	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	(13.728.083.281,00)	(9.810.101.067,83)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp (13.728.083.281,00).

1.5.4.3 **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0	0

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0 .Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan harmonisasi SIMDA Keuangan dengan SIMDA Barang Milik Daerah dengan perubahan masa manfaat aset tetap yang di akibatkan perubahan kebijakan akuntansi.

1.5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	10.385.100.927,79	9.536.584.906,94


Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 8.267.476.734,00 Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

1.6 Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b) Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c) Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DINAS
SUTOYO, S. STP., M. A. P.
NIP. 19791011 200012 1 001